| PENERIMAAN PAJAK |

STRATEGI DJP ANDALKAN 'OTOT'

Bisnis, JAKARTA — Pengawasan yang lebih tajam menjadi salah satu langkah Ditjen Pajak untuk mengamankan penerimaan pajak pada bulan-bulan terakhir menjelang tutup buku.

Dany Saputra
dany.saputra@bisnis.com

Di dalamnya, ada upaya penegakan hukum dan penagihan, termasuk untuk menangani tunggakan alias piutang pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak (DJP), hingga 30 September 2025, terdapat penambahan satu piutang Rp139,8 triliun. Pada periode yang sama, terdapat pelunasan piutang Rp81,3 triliun.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan dengan serangkaian tindakan penagihan aktif, mulai dari persuasif hingga *hard collection*.

Pertama, penyampaian surat reminder melalui *email blast* dengan pendekatan *behavioral insight*, penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, serta pelaksanaan sita. Upaya pencairan juga dilakukan, khususnya terhadap 201 penunggak pajak terbesar nasional, dengan memblokir rekening mereka.

Kedua, pemblokiran sistem administrasi badan hukum (SABH) yang ada di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, pemblokiran layanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pelaksanaan lelang bersama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu.

Ketiga, upaya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan atas penanggung pajak.

"[Upaya dilanjutkan dengan] pembatasan kebebasan berupa cekal dan kalau perlu, sampai penyanderaan," ujar Bimo.

Keempat, kerja sama dengan aparat penegak hukum serta antarunit Eselon I Kemenkeu, perbankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Khusus untuk 201 penunggak pajak besar, DJP telah mencairkan Rp11,99 triliun per 24 November. Kementerian Keuangan menargetkan pengumpulan Rp20 triliun dari penunggak pajak besar itu sampai akhir tahun ini.

Perkembangan terbaru lainnya juga menunjukkan DJP yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) meraup tambahan penerimaan pajak Rp2,2 triliun dari wajib pajak (WP) korporasi berbagai provinsi. Mereka termasuk dari 201 penunggak pajak besar dengan tunggakan triliunan rupiah.

DJP tengah dituntut untuk merealisasikan kekurangan penerimaan pajak Rp617,9 triliun dalam waktu dua bulan, mengingat penerimaan pajak hingga Oktober baru terealisasi Rp1.459 triliun.

Penerimaan Pajak Nasional hingga Oktober 2025 Terkontraksi 3,86%

Secara umum, ada tiga langkah yang dijalankan DJP pada akhir 2025. Di samping merealisasikan penerimaan dari pengawasan, DJP juga melakukan dinamisasi pada sektor-sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan.

'LEWAT BANYAK PINTU'

Selain itu, otoritas pajak akan mengoptimalisasi penerimaan pajak melalui *multidoor approach*. Pendekatan itu dilakukan antara lain dengan kolabolarasi dengan Satgassus OPN Polri atas kasus dugaan tindak pindana pada eksportir *fatty matter*; kolaborasi dengan Kejaksaan Agung atas eksportir POME; kolaborasi dengan KPK untuk wajib pajak di sektor usaha pupuk; kerja sama dengan PPATK untuk *asset tracing* dan pengungkapan *shadow economy*; serta *mutual legal assistance* (MLA) dengan Singapura untuk penyitaan dua rekening di Singapura dalam penyidikan TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana perpajakan (Kanwil Jakarta Pusat).

Bimo menjelaskan DJP tidak bisa berdiri sendiri dalam penegakan hukum kendati sudah dibekali dengan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini karena DJP sering kali digugat dalam praperadilan saat penyidik pajak baru melakukan proses hukum.

"Belum sempat kami bukper [bukti permulaan], sudah gugur karena praperadilan. Maka, kami kerja sama, kami meminta fatwa dari MA, misalnya, tentang proses formal dari tindak pidana perpajakan," jelasnya.

Dalam rapat dengar pendapat DJP dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11), Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun sempat meminta otoritas pajak berhati-hati agar penegakan hukum di bidang perpajakan tidak dikendalikan oleh pihak lain.

Misbakhun juga mempertanyakan *multidoor approach* yang dilakukan DJP dalam mendorong penerimaan negara karena menurutnya, DJP tidak kekurangan instrumen hukum.

"Apa yang kurang instrumen penegakannya sehingga harus melibatkan pihak luar APH dan lainnya, padahal pajak diberikan instrumen untuk membawa itu ke APH?" Tanya politisi Partai Golkar itu.

Sumber: *Ditjen Pajak*
BISNIS/KEVIN CHRISTIAN

Save & Share

| BELANJA K/L |

Biaya Konsumsi & ATK Diperketat

Bisnis, JAKARTA — Ketentuan mengenai standar struktur biaya (SSB) dalam penyusunan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dirombak lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/2025.

Melalui aturan anyar ini, bendahara negara memperketat definisi biaya pendukung seperti konsumsi rapat hingga alat tulis kantor (ATK) sekaligus mengubah basis klasifikasi batas atas/tertinggi biaya birokrasi.

PMK 79/2025 diteken oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 November 2025 dan diundangkan pada 26 November 2025. Beleid ini mencabut aturan lawas PMK No. 195/PMK.02/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 140/PMK.02/2021.

Dalam aturan ini, Kemenkeu secara eksplisit 'mengunci' komponen yang masuk dalam kategori biaya pendukung (*indirect cost*). Dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 79/2025, biaya pendukung meliputi honorarium tim kegiatan, biaya konsumsi rapat dalam kantor, kegiatan seremonial, percetakan, pengadaan suvenir, hingga ATK. Komponen-komponen ini dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian keluaran (*output*).

Sebagai perbandingan, dalam regulasi lama (PMK 195/2014), definisi biaya pendukung hanya disebutkan secara umum sebagai komponen untuk menjalankan dan mengelola kebijakan, tanpa perincian item belanja yang sedetail aturan baru.

Perombakan signifikan juga terjadi pada penetapan batas maksimal biaya pendukung. Sebelumnya, batas biaya pendukung didasarkan pada jenis barang/jasa. Kini, batas atas/tertinggi biaya birokrasi didasarkan pada grup klasifikasi perincian *output* (KRO). ***(Surya D.A. Simanjuntak)***

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI

Antara/Rivan Awal Lingga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (*kanan*) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11). Dalam rapat tersebut Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 mampu mencapai rentang 5,6%–5,7% lantaran tekanan ekonomi sudah berbalik menuju pemulihan.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 (masing-masing disebut "**Obligasi**") yang diterbitkan oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk selaku Emiten berdasarkan:

(i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal 24 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

(ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 No. 10 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

(iii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 No. 2 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

(iv) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 No. 3 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan

(v) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

(secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**"), bersama-sama dengan Emiten dengan ini menyampaikan kepada para pemegang Obligasi ("**Pemegang Obligasi**") bahwa telah diselenggarakan RUPO atas masing-masing Obligasi pada:

Keterangan	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
Hari / Tanggal	Rabu / 26 November 2025				
Waktu	08.14–08.27 WIB	09.44–09.57 WIB	17.54–18.06 WIB	11.41–12.03 WIB	13.15–13.29 WIB
Tempat	Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270				

RUPO Obligasi telah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing Obligasi, yaitu sebagai berikut:

Obligasi	Kuorum Kehadiran		Kuorum Keputusan
	Jumlah	%	
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	Rp.110.200.000.000,-	99,06%	100% (musyawarah mufakat)
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021	Rp.870.250.000.000,-	91,89%	Abstain: Rp. 7.000.000.000,- Setuju : Rp. 863.250.000.000,- Total suara Setuju: Rp. 870.250.000.000,- (100%)
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021	Rp.838.800.000.000,-	84,89%	100% (musyawarah mufakat)
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022	Rp.1.320.815.000.000,-	94,77%	Abstain: Rp. 85.000.000.000,- Tidak Setuju: Rp. 41.000.000.000,- Setuju: Rp. 1.194.815.000.000,- Total suara Setuju: Rp. 1.279.815.000.000,- (96,90%)
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022	Rp.1.725.795.000.000,-	87,09%	Abstain: Rp. 12.000.000.000,- Setuju: Rp. 1.713.795.000.000,- Total suara Setuju: Rp. 1.725.795.000.000,- (100%)

Sesuai hasil pemungutan suara di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau kuasa Pemegang Obligasi dalam masing-masing RUPO tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan terkait dengan kewajiban keuangan Emiten menjadi: "memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Emiten akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang Dikenakan Bunga dikurangi bagian Utang Berbasis Non-Recourse dari Entitas Anak Emiten dan Ekuitas tidak lebih dari 1,5:1 (satu koma lima berbanding satu)";
2. Menyetujui penambahan definisi "Ekuitas" dan "Utang Berbasis *Non-Recourse*" serta perubahan definisi "Utang Konsolidasian" pada Pasal 1 Perjanjian Perwaliamanatan sebagai berikut:
   a. "Ekuitas" berarti seluruh ekuitas Emiten yang tercatat pada laporan keuangan tahunan Emiten yang diaudit;
   b. "Utang Konsolidasian yang Dikenakan Bunga" berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tetapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman dari pemegang saham kepada Emiten, dan (c) *account payable/trade financing*;
   c. "Utang Berbasis *Non-Recourse*" berarti utang berbunga yang diberikan kepada anak perusahaan Emiten dan bersifat *non-recourse* kepada Emiten, di luar Ekuitas yang disuntikkan oleh Emiten di anak perusahaan tersebut. Sifat *non-recourse* kepada Emiten tidak menjadikan Emiten berhutang/memiliki kewajiban pembayaran utang, dan/atau tidak membuat Emiten menjadi penanggung/penjamin utang, dan/atau tidak bersifat *cross default* kepada Emiten;
3. Menyetujui pemberian insentif sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang yang akan dibayarkan kepada pemegang Obligasi yang (i) hadir dalam RUPO atau memberikan kuasanya untuk hadir dalam RUPO, dan (ii) memberikan suara setuju, apabila RUPO menyetujui agenda yang diajukan. Insentif tersebut akan dibayarkan pada saat pembayaran kupon Obligasi berikutnya; dan
4. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sebagai akibat dilakukannya perubahan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan dan perubahan pasal-pasal lain terkait dengan perubahan ketentuan Pasal 6.3.13 Perjanjian Perwaliamanatan.

Jakarta, 28 November 2025

WALI AMANAT
btn
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

EMITEN
Chandra Asri
PT Chandra Asri Pacific Tbk